



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

N o m o r : 316/Pid.B/2014/PN.Amb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DELVIS DEMIS SITANIAPESSY alias DELVIS**

Tempat lahir : Ameth

Umur/tahun lahir : 25 Tahun / 05 November 1988

Jenis kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : bentang Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMA ( Tamat)

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan sekarang ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama DOMINGGUS S. HULISELAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 477/2014, tanggal 25 September 2014 ; -----

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ; ----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan didalam surat Dakwaa dan telah dibacakan di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi DE 6454 AZ dari arah benteng, dengan kecepatan diatas 60 Km/jam yang pada saat itu membonceng korban saudara Kelvin Ohello, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdapat satu unit Avansa yang bergerak searah dengan arah kendaraan terdakwa ;

- Bahwa ketika tiba di OSM terdakwa lalu melambung/mendahului mobil avansa tersebut dari arah kanan dan sudah masuk jalur jalan sebelah kanan, kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Polisi DE 4508 AB yang bergerak dari arah benteng ke arah Kota Ambon dan dikendarai korban Ayub rahanwati yang berboncengan dengan saksi Trisuryanto Fatrua alias Yanto, kurang lebih 1 M 9satu Meter) dari marka jalan pada jalur sebelah kanan arah kendaraan terdakwa ;
- Bahwa akibat kevelakaan tersebut korban Ayub Rahanwati meninggal dunia di Rumah sakit dr. Haulussy Ambon sekitar pukul 23.00 wit, sebagaimana dapat dibuktikan dengan visum Et Repertum No. 353/22/RSUD/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Tasrif Azis dokterpada Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - Kepala : Perdarahan mulut, hidung dan telinga, luka robek di belakang kepala ukuran 4x1x1cm
  - Anggota gerak bawah : Luka garis pada betis kanan ukuran 2x1 cm

## Kesimpulan :

Ditemukan perdarahan mulut hidung dan telinga dari luka robek serta lecet yang disebabkan oleh trauma tumpul alibat kecelakaan lalulintas ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 1412/Ket/RSUD/2014, tanggal 25 Juni 2014 menerangkan bahwa :

Nama : Yn. Ayub Rahanwaty

Nomor rekam medis : 05-89-84

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : bentas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirawat di Instalasi rawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Dr. M. Haulussy  
pada tanggal 22 Juni 2014 pukul 01.00 wit, dan meninggal dunia pada tanggal  
23 Juni 2014 pukul 23.25 wit ;

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)

Undang-undang No. 29 tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi DE 6454 AZ dari arah benteng, dengan kecepatan diatas 60 Km/jam yang pada saat itu membonceng korban saudara Kelvin Ohello, yang mana pada saat itu terdapat satu unit Avansa yang bergerak searah dengan arah kendaraan terdakwa ;
- Bahwa ketika tiba di OSM terdakwa lalu melambung/mendahului mobil avansa tersebut dari arah kanan dan sudah masuk jalur jalan sebelah kanan, kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Polisi DE 4508 AB yang bergerak dari arah benteng ke arah Kota Ambon dan dikendarai korban Ayub rahanwati yang berboncengan dengan saksi Trisuryanto Fatrua alias Yanto, kurang lebih 1 M 9satu Meter) dari marka jalan pada jalur sebelah kanan arah kendaraan terdakwa ;
- Bahwa akibat kevelakaan tersebut korban Ayub Rahanwati meninggal dunia di Rumah sakit dr. Haulussy Ambon sekitar pukul 23.00 wit, sebagaimana dapat dibuktikan dengan visum Et Repertum No. 353/22/RSUD/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Tasrif Azis dokterpada Rumah sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
  - Kepala : Perdarahan mulut, hidung dan telinga, luka robek di belakang kepala ukuran 4x1x1cm
  - Anggota gerak bawah : Luka garis pada betis kanan ukuran 2x1 cm

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan perdarahan mulut hidung dan telinga dari luka robek serta lecet yang disebabkan oleh trauma tumpul alibat kecelakaan lalulintas ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 1412/Ket/RSUD/2014, tanggal 25 Juni 2014 menerangkan bahwa :

Nama : Yn. Ayub Rahanwaty

Nomor rekam medis : 05-89-84

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : bentas

Dirawat di Instalasi rawat darurat Rumah Sakit Umum daerah Dr. M. Haulussy pada tanggal 22 Juni 2014 pukul 01.00 wit, dan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 23.25 wit ;

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 29 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Dakwaan tersebut diatas maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama : Ny. SOPHIA ANTUNETA OHELLO alias Ibu Vice yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah /janji yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat didalam berita acara persidangan dan dianggap termuat selengkapya serta merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

1. JEMI TALAKUA lias JEMMY, telah bersumpah /berjanji dihadapan Penyidik Polri sebagaimana berita acara sumpah saksi ;
2. TRISUR YANTO FATURUA alias YANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YACOBIS FATRUA alias BOY ;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit SMRD Honda Beat No. Pol DE 6454 AZ

1 (satu) lembar STNK SMRD No.Pol DE 6454 AZ

1(satu) Unit SMRD Yamaha No. Pol DE 4508 AB

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum EtRepertum atas nama Ayub Tahanwati dan Kevin Ohello ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DELVIS DENIS SITANIAPESY bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 dan kedua pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) unit SMRD Honda Beat No. Pol DE 6454 AZ

1 (satu) lembar STNK SMRD No.Pol DE 6454 AZ

1(satu) Unit SMRD Yamaha No. Pol DE 4508 AB

Dikembalikan kepada yang berhak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menanggapi dengan menyampaikan Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatbukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa Visum Et Repertum serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan men ini maka semua kejadian dalam pembuktian apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam berita acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan semua yang didakwakan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Ke satu : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang mempunyai unsur-  
unsur yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Mengemudikan kendaraan bermotor
2. Karena kelalaiannya
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Dan

Ke Dua : perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengemudikan kendaraan bermotor
2. Karena kelalaiannya
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang menyebabkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan surat berupa Visum Et Repertum dikuatkan dengan gambar tempat kejadian perkara dan barang bukti yang diajukan, karena persesuaiannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di jalan raya Nona Saar Sopacua tepatnya didekat rumah makan padang OSM telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat No. Pol DE 6454 ZS yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban Kelvin Ohello dengan sepeda motor Yamaha My No. Pol DE 4508 AB, yang dikendarai oleh korban Ayub Rahanwati yang memboncengkan saksi Trisuryanto Fatrua alias Yanto ;
2. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah kota Ambon menuju pulang ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benteng dengan kecepatan cukup tinggi sekitar 60 km/jam dan terburu-buru karena sudah ditelpon untuk cepat pulang sebab sepeda motor yang dikendarainya yang merupakan milik teman dari adik terdakwa sudah ditunggu, sehingga sewaktu terdakwa menyalip mobil Avansa yang ada didepannya dari arah yang sama kurang memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan, akibatnya dengan jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikehandaki oleh korban Ayub Rahanwati ;

3. Bahwa selanjutnya kedua sepeda motor tersebut jatuh dijalur sepeda motor yang dikendarai korban Ayub Rahanwati dan terdakwa pingsan sampai di rumah sakit ;
4. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 353/22/RSUD/2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tasrif Azis, dokter pada RSUD Dr. M. Haulussy tanggal 24 Juni 2014 bahwa pada diri korban Ayub Rahanwati pada bagian kepala terdapat pendarahan mulut, hidung dan telinga, luka robak di belakang kepala dan pada bagian anggota gerak bawah terdapat luka garis pada betis kanan, yang berkesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan sesuai hasil um Et Repertum Nomor : 353/25/RSUD/2014, tanggal 18 Juli 2014 bahwa pada diri terdakwa KELVIN OHELLO ditemukan pada bagian kepala terdapat bengkak pada pipi kanan dan pada bagian kepala bawah luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul kecelakaan lalu lintas ;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 wit korban Ayub Rahanwati meninggal dunia di RSUD Dr. M . HAULUSSY dan koran KEVIN OHOLLO masih perawatan karena kepalanya masih pusing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pendarahan diotak dan ada kesakitan pada bahu sebelah kanan

;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan – kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang telah mengendarai sepeda motor honda Beat No. Pol DE 6454 AZ dengan memboncengkan kornan KELVIN OHELLO dengan kecepatan cukup tinggi sekitar 60 km / jam dan terburu-buru untuk cepat pulang ke rumah karenanya menjadi kurang hati-hati sewaktu menyalib mobil Avanza yang ada didepannya dari arah yang sama, sehingga tidak dapat menghindari tabrakan dengan sepeda motor Yamaha No. Pol DE 4508 AB yang dikendarai oleh korban Ayub Rahanwati yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan korban AYUB RAHANWATI meninggal dunia dan korban KELVIN OHELLO mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan ke satu dan dakwaan Ke Dua dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit SMRD Honda Beat No. Pol DE 6454 AZ
2. (satu) lembar STNK SMRD No.Pol DE 6454 AZ

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik DEIA CHRIS ABIDIN  
TOHATA

3. 1(satu) Unit SMRD Yamaha No. Pol DE 4508 AB

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik JHON DAKDAKUR ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK ;
2. Terdakwa tidak memakai Helm ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa emngakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuandalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) dari U U No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan U U No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DELVIS DEMIS SITANIAPESY alias DELVIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat** “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SMRD Honda Beat No. Pol DE 6454 AZ
  - 1 (satu) lembar STNK SMRD NO. Pol DE 6454 AZ

Dikembalikan kepada pemilik DEFIA CHRIS ABIDIN TOHATA ;

- 1 (satu) Unit SMRD yamaha No. Pol DE 4508

Dikembalikan kepada pemilik JHON DAKDAKUR ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis, tanggal 27 Nopember 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX TMH PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ny. A. PARERA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ELSYE B. LEONUPUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AHMAD BUKHORI, SH. MH.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**ALEX TMH PASARIBU, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NY. A. PARERA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia